



PUTUSAN

Nomor 859/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Guntur bin H. Muhtar, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.009 RW. 004 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;

melawan

Rahmah binti Ibrahim, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.013 Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 859/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 26 Juni 2018 dengan dalil-dalil yang diubah olehnya sendiri di persidangan sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 859/Pdt.G/2018/PA Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1415/Kua.19.06.15/PW.01/VI/2018 tanggal 25 Juli 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 4 bulan, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk bekerja ke Negara Abudabi tanpa ijin Pemohon selama 2 tahun kemudian Termohon kembali ke Bima dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 4 hari lalu kemudian Pemohon dan Termohon kembali tinggal dan hidup bersama di rumah bawaan Pemohon di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 4 bulan lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 bulan untuk tinggal di rumah orang tua di Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama dan terakhir kembali lagi dan tinggal bersama Pemohon selama 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon suka cemburu terhadap Pemohon;
 - b. Termohon seringkali meninggalkan rumah ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon;
 - c. Termohon suka berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon dan mendesak Pemohon untuk mengajukan perceraian;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2018 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah Termohon di Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 859/Pdt.G/2018/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya suami isteri;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Guntur bin H. Muhtar**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Rahmah binti Ibrahim**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, SH., MH, berdasarkan penetapan nomor 859/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 2 Agustus 2018 dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 9 Agustus 2018, Pemohon dan Termohon tidak berhasil

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 859/Pdt.G/2018/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan untuk rukun karena sama-sama menghendaki adanya perceraian;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon terkait pokok perkara perceraian agar hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, namun terkait akibat cerai Pemohon dan Termohon sepakat apabila Pemohon memberikan kenang-kenangan atau Mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah),

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas gugatan Pemohon, Termohon telah memberi jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon setuju diceraikan oleh Pemohon;
- Posita poin 1 benar ;
- Posita poin 2 benar;
- Posita poin 3 benar sering berselisih namun alasannya tidak benar yang benar Pemohon selingkuh dengan perempuan yaitu tetangga Pemohon dan Termohon, malam-malam Pemohon sering smsan sama wanita lain dan tidak benar pula Termohon suka berkata kasar walaupun Termohon kasar karena sudah didahului oleh sikap kasar dari Pemohon;
- Posita poin 4 benar karena pas terjadi pertengkaran Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama yaitu pada saat bulan puasa 2018;
- Poin 5 tidak benar karena Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;
- Jika terjadi perceraian Termohon menuntut kepada Pemohon agar memberikan mut'ah berupa emas seberat 3 gram atau uang seharga emas sejumlah Rp. 1.700.000,-;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mengenai tuntutan Termohon mengenai mut'ah berupa emas atau uang seharga emas Pemohon menerimanya dan Pemohon akan memberikan berupa uang sejumlah Rp. Rp. 1.700.000,-;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 859/Pdt.G/2018/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesenggupan Pemohon berupa uang tersebut Pemohon dan Termohon memohon agar ditetapkan sebagai kesepakatan bersama dan dimasukkan dalam putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206041001751002, tanggal 06 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 145/Kua.19.06.15/Pw.01/VI/2018, tanggal 25 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Abdurrahman Bin Hamzah**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Rt. 09 Rw. 09 Rw. 09 Desa Cenggu Kec. Belo Kab. Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa etelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah bawaan Pemohon di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 4 bulan, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk bekerja ke Negara Abudabi tanpa ijin Pemohon selama 2 tahun kemudian Termohon kembali ke Bima dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 4 hari lalu kemudian Pemohon dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 859/Pdt.G/2018/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kembali tinggal dan hidup bersama di rumah bawaan Pemohon di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 4 bulan lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 bulan untuk tinggal di rumah orang tua di Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama dan terakhir kembali lagi tinggal bersama Pemohon selama 4 bulan;

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak Mei 2015, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar Penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga dan orang tua, namun tidak berhasil;

2. **Muhammad Nor Bin Abidin**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), pendidikan SD, tempat kediaman di Rt. 03 Rw. 02 Desa Cenggu Kec. Belo Kab. Bima di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak Mei 2015, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar Penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga dan orang tua, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 859/Pdt.G/2018/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawaban serta kesepakatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mediasi melalui mediator hakim Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, SH., MH, telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan terhadap perkara ini, tetapi tidak berhasil terkait pokok perkara, namun berhasil terkait akibat cerai dimana antara Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan tentang akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon memberikan kenang-kenangan atau Mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 859/Pdt.G/2018/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 08 Desember 2014, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan hidup rukun lagi, akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada Mei 2018, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah diupayadamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPerdara), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama **Abdurrahman bin Hamzah** dan **Muhammad Nor bin Abidin**, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jls. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 859/Pdt.G/2018/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon, yang bernama **Abdurrahman bin Hamzah** dan **Muhammad Nor bin Abidin**, diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Mei 2018 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 859/Pdt.G/2018/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.” (QS.Ar-Rum:21)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih dari 2 bulan lamanya merupakan akibat dari perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, “Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 859/Pdt.G/2018/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf fKHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan tentang akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon memberikan kenang-kenangan atau Mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait akibat perceraian telah memenuhi Pasal 1338 ayat 1 BW, Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan tersebut yang secara rinci akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan peraturan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 859/Pdt.G/2018/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Guntur bin H. Muhtar) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon (Rahmah binti Ibrahim) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari kamis 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Drs. Latif masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Saleha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota II,

Drs. Latif.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 859/Pdt.G/2018/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Saleha, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 859/Pdt.G/2018/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)